



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : SOBRI Alias AAK Bin HASAN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali  
Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat menolak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 1 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ep/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBRI Als AAK Bin HASAN (Alm) terbukti bersalah melakukan "*permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam dakwaan Alternatif Pertama
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOBRI Als AAK Bin HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000., subsidair 6 (enam) bulan penjara
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 6 (enam) plastic hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu Dengan BERAT NETTO Akhir 0,62 Gram
    - 1 (satu) plastic klip bening besar kosong,
    - 1 (satu) buah botol pecahan dari beling bekas
    - 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merk Oppo
    - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAPARUDIAN Als SAPAR Bin ABDUL MU'IN

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 2 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa SOBRI Als AAK Bin HASAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SOBRI Als AAK Bin HASAN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di warung makan yang beralamat di gang air durin Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Keb. Bangka Selatan Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan *"Permufakan Jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022, sekira pkl 20.30 wib, Terdakwa sedang duduk di depan warung yang bralamat di Jalan Gang Air Durin Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sedang bermain game di HP dan sdr HERI SUSANTO als BOBO sedang makan di dalam warung Tersebut, tiba-tiba ada petugas dari polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa juga ada melihat ketua lingkungan setempat ikut menyaksikannya Setelah Terdakwa di tangkap polisi lalu polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di bawah kaki kanan Terdakwa telah di temukan 1 satu paket narkotika jenis sabu , lalu kemudian polisi mempertanyakan lagi dimana lagi narkotika lainnya lalu Terdakwa jawab "ada pak di belakang rumah warga dibagian luar" kemudian polisi menuju lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa yang brejarak kurang lebih 20M dari penangkapan awal lalu dilokasi tersebut Polisi menemukan lagi sebanyak 6 enam paket narkotika jenis shabu, 1 satu helai kertas resi bukti pengiriman uang yang Terdakwa kirim sebanyak Rp 810.000 ( delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke no rek

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 3 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lupa ) tetapi an SARI, atas suruhan sdr HERI SUSANTO als BOBO, -

Setelah barang bukti di temukan lalu petugas menangkap sdr HERI SUSANTO als BOBO dalam toko dan Terdakwa membenarkan bahwa narkotika sebanyak 7 tujuh paket tersebut benar Terdakwa lah yang menyimpannya atau meletakkanya yang mana rencananya Shabu tersebut akan dilempar oleh terdakwa kepada pembeli atas perintah Sdr.HERI SUSANTO dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr HERI SUSANTO als BOBO mengambil narkotika dari bawah batang pohon seri di belakang bioskop, pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pkl 17.00 wib, sebanyak 8 delapan paket, dan telah Terdakwa pakai/pergunakan 1 satu paket bersama dengan sdr HERI SUSANTO als BOBO di hutan air durin pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022 sekira pkl 17,30 wib.

Terdakwa pun membenarkan bahwa Terdakwa mau dan bersedia untuk di suruh oleh sdr HERI SUSANTO als BOBO untuk mengambil dan menyimpan narkotika tersebut dan mau mengirim /tranfer uang karena Terdakwa di janjikan oleh sdr HERI SUSANTO als BOBO dapat gratis 1 satu paket narkotika dan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. T-PP: 01.01. 10A. 10A1 .03.22.801, tanggal 28 / Maret / 2022, didapat hasil : 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkotika jenis sabu “ **Positif**” mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik indonesiaNo. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 0,62 Gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SOBRI Als AAK Bin HASAN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di warung makan yang beralamat di gang air durin Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Keb. Bangka Selatan Atau setidaknya-tidaknya

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 4 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan *"Permufakan Jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022, Saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang berada di Warung makan yang beralamat di Gang air durin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi pengkap beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOBRI Als AKK dan HERI SUSANTO Als BOBO (Penuntutan Terpisah) yang sedang berada di Warung makan tersebut kemudian anggota kepolisian memanggil RW setempat Untuk menyaksikan Penggeledahan Badan Terdakwa SOBRI Als AAK dan sdr HERI als BOBO dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan RW ditemukanlah 1 satu paket narkotika jenis sabu di bawah kaki kanan Terdakwa, lalu kemudian polisi mempertanyakan lagi dimana lagi narkotika lainnya lalu Terdakwa jawab "ada pak di belakang rumah warga dibagian luar" kemudian polisi menuju lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa yang brejarak kurang lebih 20M dari penangkapan awal lalu dilokasi tersebut Polisi menemukan lagi sebanyak 6 enam paket narkotika jenis shabu, 1 satu helai kertas resi bukti pengiriman uang yang Terdakwa kirim sebanyak Rp 810.000 ( delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke no rek (lupa ) tetapi an SARI, atas suruhan sdr HERI SUSANTO als BOBO, -

Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa telah disuruh oleh sdr HERI SUSANTO als BOBO mengambil narkotika dari bawah batang pohon seri di belakang bioskop, pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pk1 17.00 wib, sebanyak 8 delapan paket, dan telah Terdakwa pakai/pergunakan 1 satu paket bersama dengan sdr HERI SUSANTO als BOBO di hutan air durin pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022 sekira pk1 17,30 wib

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui kepemilikan 7 tujuh paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr.HERI SUSANTO yang rencananya akan dilempar oleh terdakwa kepada pembeli atas perintah Sdr.HERI SUSANTO.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan tanpa

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 5 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. T-PP: 01.01. 10A. 10A1 .03.22.801, tanggal 28 / Maret / 2022, didapat hasil : 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkotika jenis sabu “ **Positif**” mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 0,62 Gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TerdakwamelaluiPenasihat Hukumnya tidakmengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adhe Hutajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menernagkan mengenai tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu YASEP ISKANDAR ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. HERI SUSANTO Als BOBO Bin RUSLAN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan sdr Heri Susanto tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di warung Sdri. Heni tersebut dimana kemudian saksi bersama dengan saksi Yasep dan tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mencurigai terdakwa kemudian saksi dan saksi Yasep langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bermain handphone di bagian depan warung;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 6 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) yang berada dibawah kaki terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yasep ada melihat saksi Heri Susanto yang berada didalam warung melarikan diri kearah belakang warung dan karena curiga kemudian tim Kepolisian yang lain langsung mengejar saksi Heri Susanto dan menangkapnya saat berada dibagian belakang warung;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa kemudian saksi ada melakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yasep bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar;
- Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Heri Susanto dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 7 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menemukan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto untuk memberitahu bahwa narkoba sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin;
- Bahwa setelah bertemu saksi Heri Susanto di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto ada memakai narkoba sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkoba sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkoba sabu-sabu yakni pertama kali pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yasep Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Ade Hutajulu ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Heri Susanto Als Bobo Bin Ruslan (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 8 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;

- Bahwa penangkapan terdakwa dan sdr Heri Susanto tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di warung Sdri. Heni tersebut dimana kemudian saksi bersama dengan saksi Ade Hutajulu dan tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mencurigai terdakwa kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bermain handphone di bagian depan warung;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) yang berada dibawah kaki terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu ada melihat saksi Heri Susanto yang berada didalam warung melarikan diri kearah belakang warung dan karena curiga kemudian tim Kepolisian yang lain langsung mengejar saksi Heri Susanto dan menangkapnya saat berada dibagian belakang warung;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa kemudian saksi ada melakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar;
- Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Heri

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 9 dari 29 halaman



Susanto dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;

- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto untuk memberitahu bahwa narkoba sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin;
- Bahwa setelah bertemu saksi Heri Susanto di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto ada memakai narkoba sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkoba sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkoba sabu-sabu yakni pertama kali pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 10 dari 29 halaman



Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saparudin Alias Sapar Bin Abdul Mu'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa dan saksi Heri Susanto karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah narapidana yang sekarang menjalani pidana di Lapas khusus narkoba Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi ada menelepon sdr. Heri Susanto untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelemptat atau orang yang meletakkan narkoba sabu-sabu dan saat itu saksi Heri Susanto menyetujui tawaran dari saksi tersebut;
- Bahwa kemudian karena saksi Heri Susanto telah menyetujui pekerjaan tersebut maka selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wib saksi ada menelepon saksi Heri Susanto kembali untuk menyuruhnya mengambil narkoba sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh rekan saksi didalam plastik bekas indomie goreng yang diletakkan disamping terminal Toboali sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi kembali menelepon saksi Heri Susanto dan memerintahkan agar saksi Heri Susanto kembali mengambil narkoba sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan di bioskop lama Toboali sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Heri Susanto ada mengirimkan uang kepada saksi dengan cara transfer ke rekening Bank Central Asia atas nama Sari sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk meletakkan narkoba sabu-sabu adalah saksi sedangkan saksi Heri Susanto adalah sebagai orang yang saksi perintah untuk meletakkan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa selain saksi Heri Susanto saksi juga ada menyuruh terdakwa sebagai orang yang akan bertugas melempar narkoba sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Heri Susanto;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 11 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan yang terdakwa dan saksi Heri Susanto lakukan ada mendapatkan uapah dari saksi berupa narkoba sabu-sabu yang akan mereka gunakan dan juga sejumlah uang;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi ada dilakukan razia karena adanya informasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heri Susanto;
- Bahwa kemudian handphone yang saksi gunakan untuk menelepon terdakwa dan saksi Heri Susanto kemudian ada disita oleh petugas lapas narkoba Pangkalpinang, sedangkan kartu nomor (simcard) telah saksi buang kedalam kloset sebelum handphone milik saksi disita;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa dan saksi karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi sedang makan diwarung sdri. Heni tersebut dan terdakwa yang saat itu sedang bermain handphone di bagian depan warung;
- Bahwa saat itu melihat kedatangan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi yang sedang beradi dalam warung mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari kebelakang warung namun dapat ditangkap oleh saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep Iskandar;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) yang berada dibawah kaki terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi kemudian ada dilakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 12 dari 29 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa kemudian saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep bersama dengan saksi dan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukkan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar;
- Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Saparudin;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu tersebut kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk menemui saksi di hutan Air Durin;
- Bahwa setelah bertemu dengan di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi ada memakai narkoba sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkoba sabu-sabu yakni pertma kali

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 13 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Saparudin yang rencanya akan saksi lempar dan letakkan sesuai perintah dari saksi Saparudin;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah orang yang diperintah oleh saksi Saparudin sebagai pelempar atau orang yang meletakkan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melemparkan narkoba sabu-sabu atas perintah saksi Saparudin yakni pertama pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua kali saat penangkapan saksi dan terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan saksi dan terdakwa melemparkan narkoba sabu-sabu tersebut ada mendapatkan upah berupa narkoba sabu-sabu untuk digunakan serta sejumlah uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai POM di Pangkalpinang No. T-PP: 01.01. 10A. 10A1 .03.22.801, tanggal 28 / Maret / 2022 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Riwayat penimbangan/volume sample Balai POM di Pangkalpinang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil berat Netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 14 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep Iskandar dan saat penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain handphone di bagian depan warung milik sdr Heni;
- Bahwa saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dibawah kaki terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut kemudian ada dilakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar;
- Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Heri Susanto dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 15 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkotika sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkotika sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto untuk memberitahu bahwa narkotika sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin;
- Bahwa setelah bertemu saksi Heri Susanto di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto ada memakai narkotika sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkotika sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkotika sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkotika sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkotika sabu-sabu yakni pertama kali pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan terdakwa melempar narkotika sabu-sabu tersebut ada mendapatkan upah berupa narkotika sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan juga sejumlah uang dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 16 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu.
- 6 (enam) plastic hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) plastic klip bening besar kosong,
- 1 (satu) buah botol pecahan dari beling bekas
- 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merk Oppo
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep Iskandar dan saat penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain handphone di bagian depan warung milik sdr Heni;
- Bahwa saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dibawah kaki terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut kemudian ada dilakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 17 dari 29 halaman



terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar;

- Bahwa kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Heri Susanto dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto untuk memberitahu bahwa narkoba sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin;
- Bahwa setelah bertemu saksi Heri Susanto di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto ada memakai narkoba sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 18 dari 29 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkoba sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkoba sabu-sabu yakni pertama kali pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan terdakwa melempar narkoba sabu-sabu tersebut ada mendapatkan upah berupa narkoba sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan juga sejumlah uang dari saksi Heri Susanto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai POM di Pangkalpinang No. T-PP: 01.01. 10A. 10A1 .03.22.801, tanggal 28 / Maret / 2022 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan riwayat penimbangan/volume sample Balai POM di Pangkalpinang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil berat Netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 19 dari 29 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 20 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan dan cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan yang dilakukan tanpa izin adalah merupakan suatu unsur kesengajaan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah elemen sub menjadi perantara dalam jual beli sehingga

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 21 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub menjadi perantara dalam jual beli tersebut dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep Iskandar dan saat penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain handphone di bagian depan warung milik sdr Heni;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dibawah kaki terdakwa dan kemudian ada dilakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dimana kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar dan kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi Heri Susanto dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto dimana narkoba sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 22 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam dan setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto untuk memberitahu bahwa narkoba sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin dimana setelah bertemu saksi Heri Susanto di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto ada memakai narkoba sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkoba sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkoba sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkoba sabu-sabu yakni pertama kali pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut dan atas pekerjaan terdakwa melempar narkoba sabu-sabu tersebut ada mendapatkan upah berupa narkoba sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan juga sejumlah uang dari saksi Heri Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Balai POM di Pangkalpinang No. T-PP: 01.01. 10A. 10A1 .03.22.801, tanggal 28 / Maret / 2022 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat penimbangan/volume sample Balai POM di Pangkalpinang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket klip kecil dan 6 (enam) plastic hitam kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Sobri Alias Aak Bin Hasan (Alm) dan Heri Susanto Alias Bobo Bin Ruslan dengan hasil berat Netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 23 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka unsur ini dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah warung makan milik sdr Heni yang beralamat Gang Air Durin Jalan DR. Wahidin Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Ade Hutajulu dan saksi Yasep Iskandar dan saat penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain handphone di bagian depan warung milik sdri Heni;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dibawah kaki terdakwa dan kemudian ada dilakukan interogasi awal dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba sabu-sabu lainnya disamping rumah warga yang terletak dibagian belakang warung yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dimana kemudian saksi dan saksi Ade Hutajulu bersama dengan terdakwa langsung menuju bagian belakang warung dan saat itu terdakwa ada menunjukan tempat narkoba sabu-sabu yang disimpan didalam botol kaca yang telah pecah yang diletakkan dibagian rumah warga yang terletak dibelakang warung yang setelah dibuka ada ditemukan 6 (enam) paket narkoba sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik hitam dan 1 (satu) plastik klip kosong bening besar dan kemudian ada dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merek Oppo dan 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 24 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) dan barang bukti handphone serta 1 (satu) lembar bukti transfer adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa simpan atas perintah dari saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) yang rencananya akan terdakwa lempar atau letakkan bersama dengan saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) setelah ada perintah dari sdr Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) dimana narkotika sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) ada menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika sabu-sabu yang diletakkan di bawah pohon ceri yang terletak dibelakang bioskop lama Toboali dan setelah terdakwa menuju tempat yang dimaksud terdakwa ada menemukan 8 (delapan) paket narkotika sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dan dibungkus dengan plastik hitam dan setelah mendapatkan 8 (delapan) paket narkotika sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu bahwa narkotika sabu-sabu telah terdakwa ambil dan saat itu saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk menemuinya di hutan Air Durin dimana setelah bertemu saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) di hutan Air Durin kemudian terdakwa dan saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) ada memakai narkotika sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa narkotika sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian 6 (enam) paket narkotika sabu-sabu terdakwa simpan dalam botol kaca dan 1 (satu) paket terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dan saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) yakni terdakwa adalah orang yang disuruh saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyimpan serta melempar atau meletakkan narkotika sabu-sabu atas perintah dari saksi Heri Susanto dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi orang yang ditugaskan untuk melempar narkotika sabu-sabu yakni pertama kali pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 dan yang kedua saat penangkapan tersebut dan atas pekerjaan terdakwa melempar narkotika sabu-sabu tersebut ada mendapatkan upah berupa narkotika sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dan juga sejumlah uang dari saksi Heri Susanto (dilakukan penuntutan terpisah);

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 25 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 26 dari 29 halaman



Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 27 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOBRI Alias AAK Bin HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 6 (enam) plastic hitam yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
  - 1 (satu) plastic klip bening besar kosong;
  - 1 (satu) buah botol pecahan dari beling bekas;
  - 1 (satu) unit Handphone Android warna merah hitam merk Oppo;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA senilai Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sapparudian Alias Sappar Bin Abdul Mu'in;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 28 dari 29 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H dan Sapperijanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suprpto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Sapperijanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suprpto, S.H

Putusan Pidana No. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 29 dari 29 halaman